

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat dalam pemberian kredit kepemilikan mobil pada bank Bukopin cabang Bandar Lampung, debitur harus mengajukan permohonan kredit yang melampirkan identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Data pekerjaan, Hubungan dengan perbankan dan Jaminan. Syarat-syarat pada bank Bukopin telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Bank dalam memberikan kredit selalu menjalankan tahap-tahap prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam cara pengajuan kredit, dimana prinsip tersebut terdiri dari *personality*, *purpose*, *prospect*, dan *payment*.
2. Hak dan kewajiban bagi penerima fidusia dan pemberi fidusia timbul setelah ditandatangani dan disetujuinya perjanjian kredit dengan jaminan mobil yaitu :
 - a. Debitur berhak memperoleh sejumlah pinjaman, mendapatkan kembali hak milik atas benda jaminan apabila telah melunasi hutangnya.

Debitur berkewajiban membayar kredit tepat pada waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
 - b. Kreditur berhak memperoleh bayaran kembali atas piutangnya dari debitur, menguasai hak milik atas barang jaminan fidusia, memeriksa setiap waktu benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa mobil.

3. Wanprestasi yang sering terjadi di Bank Bukopin adalah tidak dilunasinya hutang oleh debitur sebagaimana mestinya. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu, selanjutnya dengan surat peringatan dan bila tidak diindahkan maka akan dilakukan proses eksekusi oleh Bank Bukopin.
4. Berakhirnya perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia pada Bank Bukopin selalu dilakukan dengan cara, debitur melakukan prestasi yaitu dengan pembayaran utangnya kepada Bank sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dan tidak melaksanakan prestasi yaitu tidak melakukan suatu kewajiban yang telah diperjanjikan.